

Judul : Perjuangan belum usai kawal terus UU TPKS
Tanggal : Kamis, 21 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Perjuangan belum Usai Kawal Terus UU TPKS

Implementasi UU TPKS harus dikawal oleh semua anak bangsa agar undang-undang itu tidak berakhir menjadi macan di atas kertas.

FAUSTINUS NUA

faustinus@mediasindonesia.com

UNDANG-UNDANG Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memang sudah disahkan pada 14 April lalu. Namun, perjuangan belum usai. Implementasinya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) menjadi salah satu isu krusial yang harus dikawal.

Wahana Visi Indonesia (WVI), salah satu organisasi kemanusiaan yang turut memperjuangkan pengesahan UU TPKS bersama Indonesian Joining force (IJF), mengingatkan hal itu, kemarin.

"Bagaimana implementasi UU ini dikawal agar layanan perlindungan terhadap anak terutama di daerah 3T tadi bisa diterapkan. Kita tahu di daerah 3T belum dapat fasilitas layanan anak dan perempuan yang memadai," cetus Analis Kebijakan

Publik WVI, Lia Anggiasih, kepada Media Indonesia.

Untuk saat ini, kata Lia, yang ditunggu-tunggu publik ialah kejelasan penomoran UU TPKS sepanjang 30 hari ke depan yang masih menunggu tanda tangan Presiden. "UU ini belum tentu amati posisinya sepanjang belum diberikan nomor," imbuhnya.

Dijelaskannya, yang menjadi fokus WVI ialah upaya perlindungan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu poin krusial yang diperjuangkan ialah perkawinan paksa pada anak sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

Media Relations Executive WVI Arya Dwiputra menambahkan, selama ini pihaknya memang memperjuangkan masyarakat di daerah 3T, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lainnya menjadi isu yang perlu segera ditangani.

Perbudakan modern

Kekerasan yang dialami kaum perempuan juga dialami oleh para pekerja rumah tangga (PRT). Karena itu, mereka termasuk kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Namun, UU TPKS saja dinilai belum cukup.

Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan perlu ada regulasi tersendiri yang menegaskan hak-hak para PRT sebagai sebuah profesi.

"Sebab, kalau tidak diatur, negara tidak hadir untuk berupaya melindungi PRT, kita akan masuk dalam jebakan perbudakan modern," kata Theresia dalam webinar bertajuk Habis UU TPKS. Terbitlah UU PPRT, kemarin.

Menurut Theresia, beberapa negara seperti Filipina dan India sudah memiliki regulasi yang mengatur hak PRT sejak 2008. Padahal, jumlah PRT di sana lebih sedikit daripada di Indonesia yang mencapai 4 juta orang. "Kita masih terus mendorong supaya negara hadir untuk membantu PRT kita," ujar Theresia.

Sejak diajukan untuk menjadi UU pada 2004, RUU Perlindungan PRT (PPRT) masih belum ada kema-juan. Brian Sri Prahasduti, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, juga berharap agar RUU ini segera diusulkan untuk dibahas dalam sidang paripurna.

Pasalnya, ada berbagai persoalan yang dialami PRT yang memerlukan solusi. Terlebih sebagian besar dari mereka ialah perempuan dan anak. "RUU PPRT tahun 2022 ini sudah kembali ke prolegnas, artinya ada ruang dan peluang," katanya.

Persoalan PRT diakui Brian berada dalam kerentanan yang multi-dimensi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Hal itu selaras dengan data yang ditemukan LSM JALA PRT bahwa sepanjang 2018-2020 ada sekitar 1.700 lebih kekerasan terhadap PRT dan fakta 82% PRT ternyata tidak bisa mengakses jaminan sosial.

"Saya mewakili teman-teman PRT ingin agar UU ini disahkan untuk kesejahteraan kami," seru Arnada, PRT dari Makassar, Sulawesi Selatan. (Dis/H-2)